



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN BAYAT

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 1 KECAMATAN BAYAT KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021



PEMERINTAH KECAMATAN BAYAT

Jl. Raya Bayat – Cawas No.07

Telepon (0272) - 8990134

KLATEN – 57462

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai suatu bentuk komitmen Kecamatan Bayat Tahun 2021 untuk mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Maksud dan tujuan Penyusunan LKjIP adalah untuk: (a) meningkatkan akuntabilitas Kinerja OPD, (b) sebagai umpan balik peningkatan kinerja instansi pemerintah, (c) mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab instansi, (d) mendorong OPD untuk melaksanakan tata penyelenggaraan pemerintahan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, dan (e) menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat berjalan secara efisien dan efektif, serta responsif terhadap isue yang berkembang.

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Bayat beserta analisis dan evaluasi sangat penting sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja instansi secara terus menerus guna menjamin berkelanjutan tata penyelenggaraan pemerintah diukur dari pencapaian target indikator kinerja daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, serta untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Klaten *Maju, Mandiri dan Berdaya Saing*.

Klaten, Januari 2022
Camat Bayat

JURWANTO, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19800113 199903 1 001

DAFTAR ISI

Cover/Judul		
Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iii
Daftar gambar dan Bagan		iv
EKSEKUTIF SUMMARY		v
BAB I	PENDAHULUAN	I - 1
	1.1 Latar Belakang	I - 1
	1.2 Pembangunan Menyeluruh dan Trend Wilayah	I - 2
	1.3 Kondisi Ekonomi Daerah	I - 5
	1.4 Kapabilitas Organisasi dan SDM Kecamatan	I - 5
	1.5 Isu Strategis	I - 10
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	II - 1
	2.1 Rencana Strategis	II - 1
	2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan	II - 2
	2.3 Pentahapan dan Program Prioritas Kecamatan Tahun 2020	II - 4
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	III - 1
	3.1 Capaian Kinerja Organisasi	III - 2
	3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja	III - 3
	3.3 Akuntabilitas Anggaran	III - 7
	3.4 Efektifitas Sumber Daya	III - 9
BAB IV	PENUTUP	IV - 1
	4.1 Kesimpulan	IV - 1
	4.2 Rencana Tindak Lanjut	IV - 2

LAMPIRAN LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan	I - 4
Tabel 1.2	Pegawai Kecamatan Bayat Menurut Tingkat Pendidikan	I - 8
Tabel 1.3	Pegawai Kecamatan Bayat Menurut Jenis Kelamin	I - 9
Tabel 1.4	Pegawai Kecamatan Bayat Menurut Golongan Tahun 2020	I - 9
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama Jangka Menengah Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 Pada Tahun 2020	II - 2
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Kecamatan Bayat Tahun 2020	II - 3
Tabel 2.3	Program Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis	II - 5
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja Progresif	III - 1
Tabel 3.2	Skala Nilai Peringkat Kinerja Represif	III - 2
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan Pelaksanaan Renstra Kecamatan Bayat Tahun 2016-2021 Sampai dengan Tahun 2020	III - 2
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan Pelaksanaan Renstra Kecamatan Bayat Tahun 2016-2021 Sampai dengan Tahun 2020	III - 3
Tabel 3.5	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020	III - 8

DAFTAR GAMBAR DAN BAGAN

Gambar 1.1	Peta Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten	I - 3
<u>Bagan 1.1</u>	Bagan Organisasi Kecamatan Kabupaten Klaten	I - 7

EKSEKUTIF SUMMARY

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bayat Tahun 2021

disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud, bahwa pelaporan capaian kinerja instansi pemerintah yang disampaikan secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Bayat.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bayat Tahun 2021 disusun bertujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam *Dokumen Penetapan Kinerja*. Adapun pengukuran capaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja yang dihasilkan.

Sehingga laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Memedomani ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja, Kecamatan Bayat menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja disampaikan kepada Bupati paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2 Hasil Pengukuran Kinerja Kecamatan Bayat

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) sasaran strategis dengan 5 (Lima) program beserta indikator kinerja dengan diperoleh hasil sebagai berikut : 2 program rutin dan 3 program tugas pokok dan fungsi.

- a. Sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah dengan indikator Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah pada tahun 2021 direncanakan dengan skor 3,1 dan diperoleh hasil dengan skor 3,21.
- b. **Serapan anggaran belanja langsung** (belanja program/kegiatan) Kecamatan Bayat pada tahun 2021 direncanakan sebesar Rp. 2.955.453.959 (Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 2.081.012.466 (Dua Milyar Delapan Puluh Satu Juta Dua Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) terserap 70 %. atau dengan tingkat efisiensi sebesar 30 %.

1.3 Rekomendasi dan Catatan Penting

Rekomendasi dan catatan penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan (n+1), diantaranya:

- a. Meningkatkan kapasitas birokrasi dan profesionalisme aparat dengan menekankan pada perubahan sikap dan perilaku aparat pemerintah daerah yang efektif, efisien responsif, transparan dan akuntabel;
- b. Meningkatkan pengelolaan, pendayagunaan dan pengamanan aset daerah/desa;
- c. Mendorong terciptanya produk hukum tingkat desa untuk mendukung pencapaian akuntabilitas dan kondusifitas pelaksanaan pembangunan;
- d. Meningkatkan sistem evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan tingkat desa;

- e. Meningkatkan Pembinaan terhadap tugas pokok fungsi Perangkat Desa.
- f. Meningkatkan kemampuan yang dimiliki SDM yang ada, terutama untuk penggunaan IT dengan baik.
- g. Meningkatkan sarana dan prasarana guna menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan, baik melalui pemeliharaan maupun pengadaan.
- h. Meningkatkan kenyamanan tempat kerja (kantor) untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat yang prima.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan menuntut adanya pengelolaan atau manajemen pemerintahan yang baik. Manajemen pemerintahan yang baik bermuara pada terwujudnya *good governance* yang akan berdampak pada pengambilan kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan masyarakat dan daya saing daerah (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017). Serta untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu penguatan pelaksanaan *otonomi daerah* dalam upaya peningkatan pelayanan publik secara terus-menerus dan berkelanjutan.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (*LKjIP*) Kecamatan Bayat Tahun 2021 disusun bertujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam *Dokumen Penetapan Kinerja*. Adapun pengukuran capaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja yang dihasilkan.

Sehingga laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Memedomani ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja, Kecamatan Bayat menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja disampaikan kepada Bupati paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2 *Pembangunan Menyeluruh dan Trend Wilayah*

1.2.1 Kondisi Geografi dan Demografi

a. Letak Geografis


Kecamatan Bayat dalam lingkup Kabupaten Klaten merupakan salah satu dari 26 kecamatan yang mempunyai nilai strategis dan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pertumbuhan wilayah di Kabupaten Klaten. Wilayah Kecamatan Bayat terletak di jalur yang sangat strategis, karena Kecamatan Bayat yang dikenal sebagai salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) Sunan Pandanaran, dan sebagai jalur lintas selatan Yogya-Sukoharjo-Wonogiri-Gunungkidul. Dari sisi bentangan garis katulistiwa, Kecamatan Bayat terletak antara 7.7856 Lintang Selatan sampai 110.6386 Bujur Timur.

b. Tata Letak dan Wilayah Administrasi

Kecamatan Bayat mempunyai luas wilayah 31.44 Km persegi atau seluas 4,79% dari luas Kabupaten Klaten, yang 655,56 km². Luas wilayah tersebut mencakup seluruh wilayah administrasi di Kecamatan Bayat yang terdiri dari 18 Desa, dengan jumlah RT sebanyak 461 RT dan jumlah RW sebanyak 166 dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan: Trucuk,
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan: Cawas,
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul (DIY);
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan: Wedi

Gambaran Peta Wilayah Kecamatan Bayat berdasar Desa, selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 1.1



Gambar 1.1 Peta Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten

Adapun pembagian wilayah ada 18 Desa, 166 RW dan 461 RT.

c. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kecamatan Bayat pada tahun 2019 sebanyak 65.148 jiwa, dan pada tahun 2020 menjadi sebanyak 65.771 jiwa (atau bertambah sebanyak 623 jiwa, Berkurangnya jumlah penduduk karena pemutahiran data kependudukan). Penyebaran jumlah penduduk menurut desa di Kecamatan Bayat disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1.

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Desa Kecamatan
Bayat Tahun 2020-2021

No	DESA	LUAS WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK		LAJU	PERTUMBUHAN	KEPADATAN
			2020	2021			
1	Banyuripan	2,20	3688	3616	98	-8	17,33
2	Beluk	1,18	2027	3640	180	-8	13,11
3	Bogem	0,85	2099	2056	98	-13	12,69
4	Dukuh	1,41	3484	3451	99	-2	27,18
5	Gununggajah	2,97	3542	3491	99	-18	23,12
6	Jambakan	1,69	3019	3631	120	0	14,61
7	Jarum	1,47	2695	3232	120	16	20,49
8	Jotangan	1,51	3257	2678	82	6	25,63
9	Kebon	7,99	2667	2555	96	-21	21,65
10	Krakitan	1,99	10507		101	-5	17,02
11	Krikilan	1,49	2088	2057	99	-14	20,34
12	Nengahan	0,76	1795	1754	98	-9	17,63
13	Ngerangan	2,95	5964	5933	99	-5	16,95
14	Paseban	2,15	5637	5572	99	-29	5,41
15	Talang	1,89	3697	4328	117	-1	35,74
16	Tawangrejo	2,15	1983	1935	98	-24	43,74
17	Tegalrejo	1,44	3373	3286	97	-6	8,64
18	Wiro	3,38	4249	4212	99	-1	36,78

Sumber: Monografi Kec Bayat bulan Nopember 2021

1.3 *Kondisi Ekonomi Daerah*

Perkembangan ekonomi daerah di Kecamatan Bayat yang ditunjang adanya sentra Batik di Desa Jarum, Kebon, Beluk , Banyuripan, . Disamping itu adanya pasar Bayat sebagai pusat perekonomian daerah, serta pasar desa akan menunjang perekonomian penduduk. Dari sebanyak 18 Desa yang terdapat di Kecamatan Bayat, dilihat dari perkembangan Badan Umum Milik Desa (BUMDes) sampai dengan tahun 2020 memiliki 18 BUMDes, BUMDes yang berkembang diantaranya: 1. BUMDes. Desa Gununggajah, 2. BUMDes Desa Jarum, 3. BUMDes Desa Talang 4. BUMDes. Desa Kebon,5. BUMDes Desa Krikilan 6. BUMDes Desa Paseban dan 7. BUMDes Desa Banyuripan

1.4. *Kapabilitas Organisasi dan SDM Kecamatan*

1.4.1. *Kapabilitas Organisasi*

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Klaten dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Klaten, Kecamatan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai beriku

1.4.1.1. **Tugas Kecamatan**

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

1.4.1.2. Fungsi Kecamatan

Kecamatan mempunyai fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati, diantaranya:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan.
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan.
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan.
- i. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.


Berdasarkan penjabaran Tugas Pokok Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Bayat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2016, adalah sebagai berikut:

- a. Camat.
- b. Sekretariat:
 - a) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Seksi Tata Pemerintahan.
- d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- f. Jabatan Fungsional.

g. Kelurahan.

Adapun Bagan Organisasi Kecamatan Kabupaten Klaten, sebagaimana Lampiran XXV Peraturan Bupati Kabupaten Klaten Nomor 63 Tahun 2016, sebagaimana Bagan 1.1.

BAGAN 1.1 : Bagan Organisasi Kecamatan



1.4.2 Kapabilitas SDM Kecamatan

Sumber daya yang di miliki Kecamatan Bayat terdiri dari Sumber daya manusia yaitu Personil/Pegawai sebagai pelaku untuk mendukung pelaksanaan Program/kegiatan dalam mencapai tujuan, sedangkan sumber daya lainnya yaitu berbentuk sarana dan prasarana sebagai penunjang operasional pekerjaan.

1.4.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Bayat berjumlah 14 orang dengan rincian:

- a. Pejabat Struktural : 5 orang
- b. Staf : 5 orang
- c. Sekretaris Desa PNS : 4 orang

Susunan staf Kecamatan Bayat

- a. Staf Sekretariat : 3 orang
- b. Staf Tata Pemerintahan : 1 orang
- c. Staf PPM : 1 orang
- d. Staf Trantibum : 0 orang
- e. Sekretaris Desa PNS : 4 orang

1.4.2.2. Data Kepegawaian

- a. Data pegawai Kecamatan Bayat menurut tingkat pendidikan.

Pegawai Kecamatan Bayat menurut tingkat pendidikan secara umum didominasi oleh lulusan SLTA dan S1 secara rinci disajikan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2.
Pegawai Kecamatan Bayat Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	SLTP	0
2	SLTA	6
3	Sarjana Muda/D3	1
4	Sarjana/S1	6
5	Pasca Sarjana/S2	1
	Jumlah	17

Sumber: Sub bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan

- b. Data Pegawai Kecamatan Bayat Menurut Jenis Kelamin.

Pegawai Kecamatan Bayat menurut jenis kelamin didominasi oleh Perempuan yaitu berjumlah 9 orang, dan secara rinci disajikan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3.
Pegawai Kecamatan Bayat Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2021

No	Pegawai pada Sekretariat/Seksi	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Camat	1	-	1
2.	Sekretariat	3	2	5
3.	Seksi Tata Pemerintahan	-	1	1
4.	Seksi PMD	1	1	2
5.	Seksi Trantibum	1		1
6.	Sekdes PNS	2	2	4
Jumlah		8	6	14

Sumber: Sub bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan

- c. Data Pegawai Kecamatan Bayat Menurut Golongan Ruang Pegawai Kecamatan Bayat menurut golongan ruang secara umum didominasi golongan III yaitu sebanyak 10 orang, dan secara rinci disajikan pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4.
Pegawai Kecamatan Bayat Menurut Golongan
Tahun 2021

No	PNS	I d	GOLONGAN												JML	
			II				III				IV					
			a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)				(6)				(7)	
1	Camat											1				1
2	Sekretariat											1				1
3	Seksi Tapem															-
4	Seksi PMD								1							1
5	Seksi Trantibum															-
6	Subag Umpeg									1						1
7	Subag PK									1						1
8	Staf Kec			1		1		3		3						8
9	Sekdes PNS				1	2		1								4
	Jumlah			1	1	3		4		6	1	1				17

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan

1.5. Isu Strategis

Permasalahan Utama

Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah sebagai permasalahan utama yang dihadapi Kecamatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.5.1. Hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan yang terkait dengan hal-hal pelayanan Perangkat Daerah kecamatan, sebagai berikut :

- a) Keterbatasan sumber daya manusia di bidang Pendayagunaan Aparatur dan Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Kelembagaan

- penyelenggaraan urusan pemerintah di mana peningkatan kualitas SDM belum sesuai dengan yang dibutuhkan;
- b) Penyediaan data dan informasi pelaksanaan pembangunan sebagai bahan perencanaan kurang memadai;
 - c) Cepatnya reformasi birokrasi, dan perubahan regulasi di tingkat nasional belum sepenuhnya dapat diimplementasikan di daerah.
 - d) Adanya Pandemi Covid-19 mengakibatkan adanya Refocusing Anggaran, sehingga ada beberapa kegiatan maupun kebutuhan yang harus ditiadakan guna penanggulangan Pandemi Covid-19 tersebut.
 - e) Adanya perubahan Regulasi di Tingkat Kabupaten yang berulang – ulang dalam Tahun 2020.
 - f) Belum semua struktural mendapatkan dukungan fasilitas kendaraan dinas/operasional.
 - g) Belum adanya pengelolaan manajemen pembagian tugas yang baik di Tingkat Desa, pembagian tugas tidak sesuai dengan tugas pokok fungsi dari masing-masing Perangkat Desa mengakibatkan pekerjaan menumpuk pada Ka. Ur. tertentu saja sehingga mengganggu kelancaran pekerjaan, ini justru menghambat tugas pokok fungsi dari yang bersangkutan sendiri.
 - h) Adanya beban pekerjaan bagi Ka Ur Keuangan Desa, yang karena jabatannya sebagai Bendahara Desa, mengakibatkan pekerjaan menumpuk, sehingga terjadinya keterlambatan pembuatan SPJ ADD maupun DD.
 - i) Kurang adanya komunikasi yang baik antara Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa dengan Ka. Ur Keuangan.

1.5.2. Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, diantaranya:

- a) Dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah terkait dengan: pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban pada

tahun 2021 sangat terpengaruh dengan dampak pandemi; dan Regulasi yang berubah-ubah.

- b) Belum optimalnya kualitas pelayanan dalam mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
- c) Belum semua ASN di Kecamatan Bayat yang mampu menguasai IT, sehingga sering terlambatnya penyusunan laporan maupun penyajian data yang dibutuhkan.
- d) Kurangnya jumlah SDM di Kecamatan Bayat sehingga beberapa ASN harus merangkap tugas pokok dan fungsi dari ASN yang lain, sehingga pelaksanaan pekerjaan kurang maksimal.
- e) Kurangnya manajemen pembagian pekerjaan yang baik di Tingkat desa dalam pembagian tugas pokok dan fungsi masing – masing Perangkat Desa.
- f) Masih banyak Perangkat Desa/Kepala Desa yang berpegang pada aturan lama (biasane), sehingga kurang dapat memahami perkembangan ketentuan yang ada.

1.5.3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, diantaranya:

- a) Peningkatan tertib administrasi keuangan daerah sesuai mekanisme dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah;
- b) Peningkatan kapasitas birokrasi dan profesionalisme aparat dengan menekankan pada perubahan sikap dan perilaku aparat pemerintah daerah yang efektif, efisien responsif, transparan dan akuntabel;
- c) Meningkatkan pengelolaan, pendayagunaan dan pengamanan aset daerah;
- d) Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah.
- e) Sinkronisasi kebijakan antara pembuat kebijakan, sehingga tidak membingungkan OPD pelaksana.

- f) Meningkatkan koordinasi internal guna meningkatkan pencapaian target kinerja.
- g) Meningkatkan pembinaan ke Tingkat Desa terkait dengan manajemen pembagian pekerjaan (Tupoksi).

1.5.4. Isu-isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Strategis

Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, diantaranya:

- a) Perlunya penataan ulang terkait dengan tugas dan fungsi kecamatan untuk lebih optimal dalam mewujudkan kinerja organisasi;
- b) Perubahan regulasi perencanaan (*e-planning*), dan penganggaran (*e-budgeting*) belum terintegrasi dengan baik (*harus diselaraskan dan disinkronkan dengan ketentuan yang berlaku*).
- c) Perlu peningkatan pengetahuan/ketrampilan IT bagi ASN Kecamatan.
- d) Perlu peningkatan rapat koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan perencanaan, sehingga perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan Time schedule maupun target yang telah direncanakan.
- e) Perlu peningkatan pembinaan dan sosialisasi manajemen pengelolaan pembagian tugas di Tingkat Desa.
- f) Perlu ditingkatkan pembinaan pengelolaan keuangan di Tingkat desa agar SPJ dapat dikerjakan sesuai aturan yang berlaku.
- g) Diperlukan tegoran/sanksi keterlambatan SPJ ADD maupun DD, untuk memacu ketepatan penyelesaian SPJ ADD maupun DD.
- h) Perlu dibuat aturan untuk persyaratan pencairan DD maupun ADD Tahun berikutnya sebelum diselesaikannya SPJ ADD dan DD Tahun lalu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan bagian penting dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena menjadi dasar pemikiran dalam penajaman dan penyelarasan antara visi, misi dan arah pembangunan daerah. Sehingga berdasarkan isu-isu strategis, diharapkan akan dapat mendukung pencapaian kinerja pembangunan jangka menengah Daerah dalam kurun waktu Tahun 2016-2021. Ditambah lagi Tahun 2021 merupakan Tahun transisi Renstra yang akan datang Tahun 2021-2026.

2.1.1 Visi dan Misi

Visi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya dalam Pasal 1, angka 12 disebutkan bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Sedangkan Misi berdasarkan Pasal 1 angka 13 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan visi.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, selanjutnya dirumuskan IKU (indikator kinerja utama) Kabupaten Klaten sebagai ukuran keberhasilan untuk mencapai tujuan, dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) dari berbagai program prioritas sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah.

Perumusan IKU Kabupaten Klaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021. Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sasaran strategis Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bayat Tahun 2016-2021 mengacu RPJMD Kabupaten Klaten tahun 2016-2021 disajikan sebagaimana Tabel 2.1

Tabel 2.1
**Indikator Kinerja Utama Jangka Menengah Kecamatan Bayat
 Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021
 Pada Tahun 2021**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Renstra (2015)	Target Tahun 2021	Kondisi Akhir Periode Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah	Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	skor	2,4	3,1	3,1

2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Tahun 2021

Target kinerja pencapaian sasaran dalam jangka menengah sebagai indikator utama Perangkat Daerah wajib didukung Program Prioritas untuk mewujudkan target kinerja pencapaian sasaran dalam jangka menengah kedalam target capaian tahunan. Hal ini dimaknai, bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis.

Berangkat dari pengertian ini, maka Perjanjian Kinerja dimaknai sebagai lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program prioritas yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja diharapkan tercipta

sinergisitas antara pemberi mandat dan penerima amanah untuk sama-sama mewujudkan target kinerja yang telah disepakati.

Tahun 2021 merupakan Tahun transisi dari Renstra Tahun 2016-2021 ke Renstra Tahun 2021-2026, sehingga dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 juga Tahun peralihan yang mana program dan kegiatan Tahun 2021 sudah menyesuaikan dengan Permendagri No 90 Tahun 2020.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 ditetapkan berdasarkan RPJMD, RKPD 2021, IKU dan APBD. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Bayat Tahun 2021 sebagaimana Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Kecamatan Bayat Tahun 2021

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 (lama)	Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Persentase pengumpulan LPJ ADD yang tepat waktu	%	83
		Persentase pengumpulan LPJ Dana Desa yang tepat waktu	%	90
		Persentase pengumpulan LPJ bantuan keuangan/hibah yang tepat waktu	%	90
		Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Musrenbang	%	100
		Persentase usulan kegiatan musrenbang kecamatan yang terealisasi didalam APBD di Kecamatan Bayat	%	95
1 (baru)	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan	Persentase Pemberdayaan	%	100

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kelurahan	Masyarakat Desa dan Kelurahan di Wilayah Kecamatan Bayat yang terkoordinasi		
2 (lama)	Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat	%	55.8
2 (baru)	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Bayat yang terkoordinasi	%	100
3 (lama)	Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Tata Kecamatan	Persentase desa yang menyusun RAPBDes tepat waktu	%	70
		Persentase kesesuaian kegiatan APBDes dengan kegiatan RKPDes	%	95
		Persentase kelembagaan (BPD, LPMD/ LPMK, PKK, Karang Taruna dan Kelompok Tani) di desa/ kelurahan yang aktif	%	100
3 (baru)	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan Bayat yang terkoordinasi dan terselenggara	%	100
4 (baru)	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Desa di Wilayah Kecamatan Bayat yang terkoordinasi	%	100

2.3 Pentahapan dan Program Prioritas Kecamatan Tahun 2021

Pentahapan dan Program Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2021 berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bayat, maka upaya untuk mencapainya sasaran strategis kemudian dijabarkan kedalam program kegiatan untuk mendukung tercapainya pembangunan jangka menengah daerah. Adapun program untuk mendukung tercapainya sasaran strategis sudah mengacu Permendagri No. 90 Tahun 2020, sebagaimana Tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3.
Program Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah	Program Rutin (Lama)	0
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Baru)	2.313.023.959,00
		PMD (Lama)	0
		Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	198.600.000,00

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
		Trantib (Lama)	0
		Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	188.900.000,00
		Tapem (Lama)	0
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	38.000.000,00
		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	216.930.000,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pembangunan berbasis kinerja menuntut adanya pencapaian target sasaran strategis jangka menengah yang telah ditetapkan. Sehingga pembangunan berbasis kinerja, sesungguhnya upaya untuk mencapai efisiensi pelaksanaan program/kegiatan dan sumber daya anggaran yang diukur dari keluaran, hasil maupun dampak. Sehingga pendekatan pembangunan berbasis kinerja akan sejalan dengan upaya untuk mewujudkan prinsip *good governance* dengan mengedepankan akuntabilitas sejauh mana instansi pemerintah telah memenuhi tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan publik.

Oleh karena itu pentingnya pengendalian dan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan untuk memastikan bahwa kinerja yang dilakukan dapat mengatasi permasalahan pembangunan, serta untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pentunjuk Teknis Penyusunan Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, penentuan skala nilai peringkat kinerja sebagai bahan penilaian dari masing-masing sasaran strategis dan pencapaian indikator lainnya. Adapun skala skala nilai peringkat kinerja sebagaimana dimaksud, dapat disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.

Skala Nilai Peringkat Kinerja Progresif

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kreteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Baik	
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, diolah.

Tabel 3.2.

Skala Nilai Peringkat Kinerja Represif

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kreteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≤ 100	Baik	
2	≥ 99,9	Tidak Baik	

Sumber : Bagian Organisasi Kabupaten Klaten

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Bayat Tahun 2016-2021, serta Perjanjian Kinerja Bayat Tahun 2021 maka capaian kinerja organisasi yang telah dilaksanakan Kecamatan Bayat sampai dengan Tahun 2021 sebagaimana Tabel 3.3 dan Tabel 3.4.

Tabel 3.3.

Capaian Kinerja Organisasi
Berdasarkan Pelaksanaan Renstra Kecamatan Bayat Tahun 2016-2021
Sampai dengan Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (n-1)	Tahun 2021			Target Renstra	
				Target	Realisasi	% Capaian	Target Akhir Renstra	% capaian thd target akhir Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)]/(8) *100
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah	Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	3,21	3,1	3,21	103,55	3,1	103,55

Selama tahun 2016-2021 Pemerintah Kecamatan Bayat sesuai tugas pokok fungsi dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah telah berjalan dengan baik, hal ini diukur dari pencapaian kinerja organisasi dengan Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan Skor 3, 21 (dengan kriteria sangat tinggi).

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis kinerja Kecamatan Bayat pada tahun 2021 dapat dijelaskan berdasarkan pencapaian indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Secara garis besar dapat dijelaskan sebagai mana Tabel 3.4.

Tabel 3.4.
Capaian Kinerja Organisasi
Berdasarkan Pelaksanaan Renstra Kecamatan Bayat Tahun 2016-2021
Sampai dengan Tahun 2021

No	Program	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (n-1)	Tahun 2021			Target Renstra	
				Target	Realisasi	% Capaian	Target Akhir Renstra	% capaian thd target akhir Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)/(8)*100
1	Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan (lama)	Persentase pengumpulan LPJ ADD yang tepat waktu	79	83			83	
		Persentase pengumpulan LPJ Dana desa	69	90			90	

No	Program	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (n-1)	Tahun 2021			Target Renstra	
				Target	Realisasi	% Capaian	Target Akhir Renstra	% capaian thd target akhir Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)/(8)*100
		yang tepat waktu						
		Persentase pengumpulan LPJ bantuan keuangan/hibah yang tepat waktu	64	90			90	
		Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Musrenbang	100	100	100	100	100	100
		Persentase usulan kegiatan musrenbang kecamatan yang terealisasi didalam APBD di kecamatan Bayat	26	95			95	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (baru)	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Wilayah Kecamatan Bayat yang terkoordinasi		100	100	100		
	Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (lama)	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat	100	55.8			55.8	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (baru)	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Bayat yang terkoordinasi		100	100	100		

No	Program	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (n-1)	Tahun 2021			Target Renstra	
				Target	Realisasi	% Capaian	Target Akhir Renstra	% capaian thd target akhir Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)/(8)*100
2	Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Tata Kecamatan (lama)	Persentase desa yang menyusun RAPBDes tepat waktu	143	70			70	
		Persentase kesesuaian kegiatan APBDes dengan kegiatan RKPDes	105	95			95	
		Persentase kelembagaan (BPD, LPMD/ LPMK, PKK, Karang Taruna dan Kelompok Tani) di desa/ kelurahan yang aktif	100	100			100	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (baru)	Persentase Urusan Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan Bayat yang terkoordinasi dan terselenggara		100	100	100		
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (baru)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Desa di Wilayah Kecamatan Bayat yang terkoordinasi		100	100	100		

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 9 (sembilan) indikator kinerja program yang sifatnya progresif, diperoleh hasil :

- a. Persentase pengumpulan LPJ ADD yang tepat waktu
Pada tahun 2021 Persentase pengumpulan LPJ ADD yang tepat waktu sebanyak % (40)
- b. Persentase pengumpulan LPJ Dana desa yang tepat waktu
Pada tahun 2021 Persentase pengumpulan LPJ Dana Desa yang tepat waktu sebanyak % (50).
- c. Persentase pengumpulan LPJ bantuan keuangan/hibah yang tepat waktu
Pada tahun 2021 Persentase pengumpulan LPJ bantuan keuangan/hibah yang tepat waktu sebanyak % (50).
- d. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Musrenbangdes
Pada tahun 2021 sebanyak 18 desa telah melaksanakan Musrenbangdes (100%).
- e. Persentase usulan kegiatan musrenbang kecamatan yang terealisasi didalam APBD
Pada tahun 2021 jumlah usulan kegiatan musrenbang kecamatan sebanyak usulan, namun yang terealisasi didalam APBD di Kecamatan Bayat baru sebanyak (50 %).
- f. Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Wilayah Kecamatan Bayat yang terkoordinasi.
Pada Tahun 2021 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Wilayah Kecamatan Bayat dapat terlaksana dengan baik sesuai target (100%).
- g. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat
Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat diukur dari jumlah Linmas Desa dibagi jumlah RT dikalikan seratus. Pada tahun jumlah Linmas sebanyak 558 orang, dan jumlah RT sebanyak 461 (121,04 %).

- h. Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Bayat yang terkoordinasi.
Pada Tahun 2021 Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Bayat dapat dilaksanakan 100%, sesuai dengan target.
- i. Persentase desa yang menyusun RAPBDes tepat waktu
Berdasarkan Permendes Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, desa diwajibkan menyusun RAPBDes tepat waktu, yakni maksimal tanggal 31 Desember (n-1) dari tahun rencana. Pada tahun 2021 Persentase desa yang menyusun RAPBDes tepat waktu sebanyak % (atau desa yang tepat waktu dari sebanyak 18 desa yang ada di Kecamatan Bayat).
- j. Persentase kesesuaian kegiatan APBDes dengan kegiatan RKPDes
Pada tahun 2021 Persentase kesesuaian kegiatan APBDes dengan kegiatan RKPDes sebanyak 18 desa (100%).
- k. Persentase kelembagaan (BPD, LPMD/ LPMK, PKK, Karang Taruna dan Kelompok Tani) di desa/ kelurahan yang aktif
Pada tahun 2021 Persentase kelembagaan (BPD, LPMD/ LPMK, PKK, Karang Taruna dan Kelompok Tani) di desa/ kelurahan yang aktif sebanyak % (atau jumlah lembaga desa yang aktif sebanyak 80 dari 80 lembaga desa yang ada di Kecamatan Bayat).
- l. Persentase Urusan Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan Bayat yang terkoordinasi dan terselenggara.
Pada Tahun 2021 Koordinasi dan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan Bayat dapat terlaksana sesuai target (100%).
- m. Persentase Pembinaan dan Pengawasan Desa di Wilayah Kecamatan Bayat yang terkoordinasi.
Pada Tahun 2021 Persentase Pembinaan dan Pengawasan Desa di Wilayah Kecamatan Bayat sebesar 100%, dapat dilaksanakan pada seluruh desa di Wilayah Kecamatan Bayat (18 desa).

Permasalahan

1. Rendahnya pengumpulan LPJ ADD/DD/Bantuan keuangan/Hibah yang tepat waktu.
2. Rendahnya persentase usulan kegiatan Musrenbang kecamatan yang terealisasi didalam APBD.

Solusi

Solusi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan sistem dan prosedur kinerja pelayanan kecamatan, adalah dengan melakukan *penjadwalan atau pengagendaan* yang ketat agar efisiensi dan efektifitas kegiatan dapat terukur, diantaranya:

1. Perlu penyelarasan/pengendalian sejak dini untuk menekan Ketidak-sesuaian kegiatan APBDes dengan kegiatan RKPDes, wajib diadakan verifikasi kesesuaian dokumen rencana.
2. Perlu kejelasan arah kebijakan penganggaran di tingkat kabupaten untuk dipedomani dalam penyusunan usulan kegiatan tingkat desa yang menjadi kewenangan kabupaten.
3. Agar pengumpulan LPJ DD/ADD/ bantuan keuangan/hibah yang tepat waktu, diperlukan mekanisme persyaratan yang ketat. Misalnya pengumpulan LPJ DD/ADD/ bantuan keuangan/hibah yang tepat waktu sebagai syarat pencairan DD/ADD/ bantuan keuangan/hibah tahun berkenaan dan tahun yang akan datang.
4. Perlu adanya sangsi, apabila LPJ ADD/DD Tahun sebelumnya belum selesai 100% maka tidak bisa mengajukan pencairan di Tahun berikutnya.
5. Perlu ditingkatkan pembinaan bagi bendahara desa akan tugas pokok dan fungsinya.
6. Perlu adanya sosialisasi peranan dan tanggungjawab TPK desa dalam melaksanakan pembangunan di desa.
7. Perlu adanya pembinaan kepada Perangkat Desa untuk saling memahami dan melaksnakan tugas pokok fungsi masing-masing, jangan ditumpukan

pada satu orang, sehingga menghambat pelaksanaan tugas pokok fungsi yang bersangkutan.

3.3. Akuntabilitas Anggaran

Secara garis besar anggaran belanja langsung (untuk belanja program/kegiatan) Kecamatan Bayat pada Tahun 2021 sebesar Rp. 2.955.453.959,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.081.012.466,00 atau hanya terserap 70 %. Capaian kinerja dan anggaran Tahun 2021 disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5.
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021*)

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Kinerja					Program	Anggaran (dln Rp.)			
		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%	
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah	Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Skor	3,1	3,21	103,55	1	Rutin Lama	0	0	0
								Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.313.023.959,00	1.729.257.716	75
							2	PMD Lama	0	0	0
								Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	198.600.000,00	119.735.300,00	60
							3	Trantib Lama	0	0	0
								Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	188.900.000,00	132.284.800,00	70
							4	Tapem Lama	0	0	0
								Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	38.000.000,00	20.950.500,00	55

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Kinerja					Program	Anggaran (dln Rp.)		
		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Rencana	Realisasi	%		Rencana	Realisasi	%
									5	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Jumlah Belanja Langsung (Program/kegiatan)								2.955.453.959 ,00	2.081.012.466 ,00	70

3.4. Efektifitas Sumber Daya

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2021 ditetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, dan didukung sebanyak 5 Program dengan 9 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan

Begitu pula untuk mengefektifkan pelaksanaan program pembangunan Daerah di Kecamatan Bayat berhasil menekan efisiensi belanja langsung pada tahun 2021 sebesar Rp. 874.441.493,00 (atau 30 %) dari total belanja langsung yang dianggarkan. Apabila dibandingkan dengan pencapaian kinerja sasaran sebesar 70%, hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah mampu menekan efisiensi, yakni tercapainya target yang telah ditetapkan dengan menyisakan anggaran.

BAB IV PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bayat Tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja

Sehingga LKjIP Kecamatan Bayat Tahun 2021 secara umum merupakan gambaran penyelenggaraan pemerintah berazaskan: tanggung jawab negara, kesinambungan dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) sasaran strategis, dan 5 (lima) program prioritas diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah dengan indikator Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah pada tahun 2021 direncanakan dengan skor 3,1 dan diperoleh hasil dengan skor 3,21.
- b. ***Serapan anggaran belanja langsung*** belanja program/kegiatan) Kecamatan Bayat pada tahun 2021 direncanakan sebesar Rp. 2.955.453.959 (Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 2.081.012.466 (Dua Milyar Delapan Puluh Satu Juta Dua Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) terserap 70 %. atau dengan tingkat efesiensi sebesar 30 %.

1.2. Rencana Tindak Lanjut

Memedomani ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 wajib kiranya hasil LKjIP tahun berkenaan dipakai sebagai bahan penyusunan atau evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program terkait dengan: (a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan (b) Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra–Perangkat Daerah).

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu, maupun yang berpartisipasi aktif dalam mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan Bayat, maupun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bayat Tahun 2021 diucapkan terima kasih, dengan harapan sebagai bentuk dukungan terwujudnya **Visi Daerah: *Maju, Mandiri dan Berdaya Saing.***

Klaten, Januari 2022
Camat Bayat

MURU PURWANTO, S.H., M.H.
Pembina
NIP.19800113 199903 1 001